



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MARKUS BONGI, Pattedong 15 Agustus 1982, Umur 41 Tahun, Laki-laki, Kristen, Wiraswasta, Jalan Ir. Soekarno RT.40, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 15 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Maret 2023 dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Telah terjadi perkawinan antara pemohon dengan seorang perempuan bernama EISYE SENONG;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang mana anak ke dua tersebut diberi nama AVRILYA ANGGUN dari Bapak MARKUS BONGI dan Ibu ELSYE SENONG sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.643/Ist/UM-CSTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
3. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut tempat lahir anak pemohon yang tertera adalah Kalimantan dan ingin dirubah menjadi Kutai Kartanegara.
4. Bahwa adapun alasan perubahan tempat lahir tersebut adalah untuk menyesuaikan tempat kelahiran anak pemohon dengan tempat kelahiran anak pemohon pada tempat kelahiran di data diri anak pemohon yang lain, yaitu surat baptis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki tempat lahir anak pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomer : 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang semula tertulis KALIMANTAN, 25 APRIL 2009 dirubah menjadi KUTAI KARTANEGARA, 25 APRIL 2009.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan tempat lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang semula tertulis Kalimantan dirubah menjadi Kutai Kartanegara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama MARKUS BONGI nomor 6402141508820001 dan ELSYE SENONG nomor 640214701180001, selanjutnya diberi tanda bukti P– 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AVRILYA ANGGUN No. 5.643/Ist/UM-CSTU/X/2009 tertanggal 15 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Surat Baptis atas nama AVRILYA ANGGUN Nomor : 951/A.1-JBPR/IX/2009, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 155/IND/VII/2008 atas nama MARKUS BONGI dan ELSYE SENONG tanggal 24 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARKUS BONGI No. 6402141906090001 tertanggal 27 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi NATAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon yang bernama AVRILYA ANGGUN tertera di Akta Kelahiran semula lahir di Kalimantan diubah menjadi lahir di Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran yang bernama AVRILYA ANGGUN lahir di Kalimantan anak dari Bapak MARKUS BONGI dan Ibu ELSYE SENONG sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.643/Ist/UM-CSTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elsyse Senong pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama tempat lahir anak Pemohon tersebut tujuannya adalah untuk menyesuaikan tempat kelahiran anak Pemohon dengan tempat kelahiran anak Pemohon pada tempat kelahiran di data diri anak Pemohon yang lain, yaitu surat baptis dan juga mempermudah administrasi pendidikan anak tersebut dikemudian hari;

2. Saksi ANDRIEL YUDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan tempat lahir anak Pemohon yang semula lahir di Kalimantan dirumah menjadi lahir di Kab.Kutai Kartanegara;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran yang bernama AVRILYA ANGGUN lahir di Kalimantan anak dari Bapak MARKUS BONGI dan Ibu ELSYE SENONG sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.643/Ist/UM-CSTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elsyse Senong pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama tempat tempat lahir anak Pemohon tersebut tersebut adalah untuk menyesuaikan tempat kelahiran anak pemohon dengan tempat kelahiran anak pemohon pada tempat kelahiran di data diri anak pemohon yang lain, yaitu surat baptis dan juga mempermudah administrasi pendidikan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon yang bernama AVRILYA ANGGUN yang tertera di Akta Kelahiran semula lahir di Kalimantan diubah menjadi lahir di Kab.Kutai Kartanegara dengan alasan untuk menyesuaikan tempat kelahiran anak pemohon dengan tempat kelahiran anak Pemohon pada tempat kelahiran di data diri anak Pemohon yang lain, yaitu surat baptis;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Natal dan Saksi Andriel Yudi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPerdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 38 ayat (1), Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan setiap perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan Saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno RT.40, Kelurahan Muara Jawa Ulu, Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomer : 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang semula tertulis KALIMANTAN, 25 APRIL 2009 diubah menjadi KUTAI KARTANEGARA, 25 APRIL 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.643/Ist/UM-CSTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dihubungkan dengan keterangan para Saksi, diketahui bahwa tempat lahir anak Pemohon bernama yang bernama AVRILYA ANGGUN yang tertera di Akta Kelahiran adalah Kalimantan;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P-3 sampai dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi telah bersesuaian serta telah terbukti bahwa tempat lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah Kutai Kartanegara, sehingga Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat tempat lahir anak Pemohon tertera di Akta Kelahiran adalah Kalimantan diubah menjadi Kuta Kartanegara untuk menyesuaikan tempat kelahiran anak Pemohon pada tempat kelahiran di data diri anak Pemohon yang lain, yaitu surat baptis untuk menghindari kesalahan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah tempat lahir anak Pemohon, dimana nama anak Pemohon sebelumnya tercatat pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomer : 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara adalah KALIMANTAN, 25 APRIL 2009 dirubah menjadi KUTAI KARTANEGARA, 25 APRIL 2009., bukanlah untuk mengaburkan identitas anak Pemohon, melainkan ditujukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka 2 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan tempat lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang semula tertulis Kalimantan diubah menjadi Kutai Kartanegara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian tempat lahir adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka angka 3 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomer : 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang semula tertulis KALIMANTAN, 25 APRIL 2009 diubah menjadi KUTAI KARTANEGARA, 25 APRIL 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tempat lahir anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatatkan pada registrasi yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan tempat lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 5.643/Ist/UM-SCTU/X/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang semula tertulis Kalimantan dirubah menjadi Kutai Kartanegara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 20 Maret 2023, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara E-Litigasi, dibantu oleh Andi Tenrilipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M., S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)